

## ABSTRAK

- (A) Nama : Raymond Kusuma (NIM: 205170009)
- (B) Judul Skripsi : Analisis Hak Atas Merek Sebagai Agunan Kredit Bank
- (C) Halaman : viii + 150 + 50 + 2021
- (D) Kata Kunci : Hak Atas Merek, Jaminan, Benda, Kredit, Penilaian Jaminan.
- (E) Isi :

Pengunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan dalam pemberian kredit di Indonesia hendak dimulai, dimana dalam Pasal 16 UU Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Hak Atas Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, namun kedudukan Hak Atas Merek dalam UU MIG sebagai benda dan jaminan tidak dituliskan secara tegas. Oleh karena itu, haruslah diteliti mengenai kedudukan Hak Atas Merek sebagai Benda dan dapat dijadikan jaminan. Kemudian, jika Hak Atas Merek dijadikan sebagai objek jaminan maka bagaimana pengaturan mengenai struktur hukum yang ada dimana merek yang mempunyai sifat yang tidak dapat diprediksi akan kestabilan nilainya dan kemudahan dalam dilakukannya eksekusi terhadap merek. Mengacu pada permasalahan tersebut, Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari Analisa menunjukkan bahwa Hak Atas Merek merupakan Benda, yaitu dengan jenis benda bergerak dan tidak berwujud dan oleh karena sifat kebendaannya tersebut Hak Atas Merek dapat dijamin dan menjadi jaminan umum sebagaimana dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Hak Atas Merek jika digunakan sebagai agunan masih memberikan kekhawatiran dan belum ramah terhadap bank. Lembaga Penilai untuk saat ini dapat melakukan penilaian terhadap nilai ekonomis Hak Atas Merek, namun hanya untuk tujuan transaksi bukan untuk jaminan utang atau pelelangan.

- (F) Acuan : 31 (1978-2019)
- (G) Pembimbing : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.,
- (H) Penulis : Raymond Kusuma